



PENGARUH KDRT TERHADAP PERILAKU AGAMA DAN PERILAKU SOSIAL SUAMI ISTRI DI DUSUN BULUPAYUNG KECAMATAN SIPIROK SUMATERA UTARA

Mustika Sariah Siagian¹, Gusro Maryam Siagian²

¹Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir pengaraian, Rokan Hulu.

²Dinas sosial pemerintahan kabupaten Tapanuli selatan

¹Hananmustikasariahsiagian@gmail.com, ²Sariahsiagian94@gmail.com

Article History:

Received: 11 Juli 2024

Revised: 25 Juli 2024

Accepted: 3 Agustus 2024

Published: 27 Agustus, 2024

Keywords:

Domestic violence, Religious behavior
Social behavior

*Correspondence Address:

Hananmustikasariahsiagian@gmail.com

Kata Kunci:

Kekerasan dalam rumah tangga,
perilaku agama, perilaku sosial

Abstract:

This study aims to examine the influence of domestic violence (DV) on the religious and social behavior of married couples in Dusun Bul Payung, Sipok Subdistrict, North Sumatra. The research employed a quantitative approach involving 30 respondents. Data were collected using questionnaires and analyzed through multiple linear regression analysis. The findings revealed that the independent variable (DV) has a significant influence on both the religious behavior (Y1) and social behavior (Y2) of the respondents. The regression analysis showed that DV accounts for 57.8% of the variance in religious behavior, with the remaining 42.2% influenced by other factors. Furthermore, DV affects 18.8% of the variance in social behavior, while the remaining 81.2% is explained by other external variables. These results indicate that domestic violence has a considerable negative impact on both the religious and social lives of spouses. Therefore, a multidisciplinary approach—combining legal, social, and religious interventions—is essential to mitigate the impact of domestic violence within families.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perilaku agama dan perilaku sosial suami istri di Dusun Bul Payung, Kecamatan Sipok, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, sementara analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel KDRT (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku agama (Y1) dan perilaku sosial (Y2) suami istri. Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa pengaruh KDRT terhadap perilaku agama mencapai 57,8%, sedangkan sisanya sebesar 42,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Adapun pengaruh KDRT terhadap perilaku sosial tercatat sebesar 18,8%, sementara 81,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Temuan ini mengindikasikan bahwa KDRT memiliki dampak negatif yang nyata terhadap kehidupan religius dan sosial pasangan suami istri, meskipun terdapat juga pengaruh signifikan dari variabel eksternal lainnya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi multidisipliner baik dari aspek hukum, sosial, maupun keagamaan untuk meminimalkan dampak KDRT dalam kehidupan rumah tangga.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan umat manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis atau formalitas administratif, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang sakral dan suci. Al-Qur'an menegaskan pentingnya pernikahan dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang menggambarkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk mencapai ketenangan batin, cinta, dan kasih sayang (Departemen Agama RI, 2005).

Tujuan dari pernikahan dalam Islam tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis atau mempertahankan keturunan, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (Quraish Shihab, 2013). Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang sangat ketat mengenai syarat dan rukun pernikahan. Ketika rukun dan syarat ini tidak terpenuhi, pernikahan dapat dikategorikan sebagai tidak sah (*fasid*), yang tidak hanya berdampak pada legalitas pernikahan itu sendiri tetapi juga pada keberlangsungan hubungan rumah tangga dan hak-hak para pihak di dalamnya (Wahhab, 2005).

Dalam konteks Indonesia, pernikahan juga diatur secara hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974). Demikian pula dalam hukum Islam Indonesia, yang dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dipahami sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yakni perjanjian yang sangat kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjadikannya sebagai ibadah (KHI, 1991).

pada kenyataannya, cita-cita luhur tersebut tidak selalu tercapai dalam kehidupan rumah tangga. Alih-alih menjadi sumber kebahagiaan, rumah tangga justru kerap kali menjadi tempat munculnya konflik dan kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi fenomena sosial yang serius, karena terjadi dalam ruang privat yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anggota keluarga (Nurjanah, 2012). KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan mental, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kehidupan sosial dan moral masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lahir sebagai respons terhadap kebutuhan hukum yang semakin mendesak untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan domestik, terutama perempuan dan anak-anak (UU No. 23 Tahun 2004). Undang-undang ini menjadi instrumen hukum yang mengakui bahwa KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang harus dihapuskan (Komnas Perempuan, 2016).

Sayangnya, implementasi UU PKDRT di lapangan belum optimal. Banyak masyarakat belum memahami secara utuh isi dari undang-undang ini, sementara budaya patriarki yang masih mengakar membuat banyak kasus KDRT tidak dilaporkan karena dianggap sebagai urusan privat atau aib keluarga (Idrus, 2002). Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya dukungan sosial bagi para korban (Hasyim, 2007).

Data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap kasus KDRT yang dilaporkan. Pada tahun 2008, tercatat 254 kasus KDRT di Jakarta dari total 497 pengaduan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 216 kasus (LBH APIK, 2009). Ini hanyalah puncak gunung es dari keseluruhan kasus yang terjadi. Fenomena KDRT tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya, sosial, ekonomi, dan psikologis. Masyarakat masih banyak yang menoleransi tindakan kekerasan oleh suami terhadap istri dengan dalih mendidik atau mempertahankan wibawa laki-laki (Subagyo, 2010). Secara sosial, ketimpangan relasi gender dan ketergantungan ekonomi perempuan menjadi faktor pendorong terjadinya KDRT (Fakih, 2003). Secara psikologis,

pengalaman masa kecil, stres pekerjaan, atau kecanduan zat tertentu juga dapat menjadi pemicu kekerasan (Yulianti, 2011).

Dalam perspektif Islam, kekerasan dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar agama. Rasulullah SAW adalah teladan dalam membangun rumah tangga yang penuh kelembutan dan pengertian. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku”* (HR. Tirmidzi, no. 3895). Ini menunjukkan bahwa ukuran kebaikan dalam Islam diukur dari perlakuan seseorang terhadap keluarganya (Al-Ghazali, 2002).

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan merusak tatanan sosial. Rumah tangga sebagai institusi pertama dalam kehidupan seseorang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan membentuk karakter positif. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan berisiko tinggi mengalami trauma dan bisa tumbuh menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari (UNICEF, 2014).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perilaku agama dan perilaku sosial suami istri di Dusun Bul Payung, Kecamatan Sipok, Sumatera Utara. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai untuk menganalisis hubungan antar variabel secara objektif dan terukur melalui pengolahan data statistik. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada bulan Januari hingga Februari 2025. Lokasi dipilih berdasarkan kondisi sosial masyarakat yang menunjukkan adanya kasus-kasus KDRT yang cukup signifikan, sehingga memungkinkan untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus kajian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan suami istri yang tinggal di Dusun Bul Payung. Adapun sampel yang digunakan sebanyak 30 responden, yang dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, terutama pasangan yang diketahui pernah mengalami atau terdampak oleh KDRT. Hal ini bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat secara langsung merepresentasikan pengaruh KDRT terhadap dimensi religius dan sosial dalam rumah tangga.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran angket/kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator-indikator teoritis dari masing-masing variabel penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi dari laporan lembaga sosial, data kepolisian, serta literatur akademik yang relevan terkait isu KDRT, perilaku agama, dan perilaku sosial.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan skala Likert, yang dirancang untuk mengukur tiga variabel utama, yaitu variabel X (KDRT), variabel Y1 (perilaku agama), dan variabel Y2 (perilaku sosial). Variabel KDRT mencakup dimensi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Variabel perilaku agama mencakup aspek-aspek seperti praktik ibadah, keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Adapun variabel perilaku sosial meliputi komunikasi interpersonal dengan pasangan, keterlibatan dalam aktivitas sosial, serta sikap terhadap lingkungan sosial. Sebelum digunakan secara luas, instrumen penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel KDRT terhadap perilaku agama dan perilaku sosial suami istri. Proses analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), uji regresi linier berganda, serta penghitungan

koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu, dilakukan uji t untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menjunjung tinggi prinsip etika penelitian. Setiap responden diberi penjelasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, serta diberikan kesempatan untuk menyatakan persetujuan secara sukarela (informed consent). Kerahasiaan identitas dan informasi pribadi responden dijamin sepenuhnya dan digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang valid dan objektif mengenai dampak KDRT terhadap kehidupan religius dan sosial dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan pengolahan data utama, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator dari variabel KDRT, Perilaku Agama, dan Perilaku Sosial dinyatakan valid karena nilai signifikansi korelasi Pearson berada di atas batas minimal yang ditetapkan. Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha pada ketiga variabel berada di atas 0.6, yang mengindikasikan bahwa instrumen tersebut reliabel.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kuisioner.

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Nilai r Hitung	Keterangan Validitas	Cronbach Alpha	Keterangan Reliabilitas
KDRT (X)	10	> 0.30	Valid	0.842	Reliabel
Perilaku Agama (Y1)	8	> 0.30	Valid	0.821	Reliabel
Perilaku Sosial (Y2)	8	> 0.30	Valid	0.791	Reliabel

Seluruh item pada ketiga variabel memiliki nilai korelasi item-total lebih besar dari 0.30, yang berarti semua item valid. Nilai Cronbach's Alpha untuk ketiga variabel > 0.6 menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel.

2. Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Validitas dan Normalitas

Uji	Nilai Signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed)	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov	0.979	Data normal

Nilai signifikansi $0.979 > 0.05$, menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi klasik untuk analisis regresi linier berganda.

3. Pengaruh KDRT terhadap Perilaku Agama (Y1)

Tabel 3. Uji korelasi KDRT terhadap Perilaku Agama

Variabel	significant	KDRT
Perilaku Agama	1	0.76
KDRT	0.76	1

Korelasi Pearson sebesar 0.760 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif. Nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ menunjukkan hubungan signifikan.

Tabel 3. Uji Regresi KDRT terhadap Perilaku Agama

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error	Durbin-Watson
1	0.76	0.578	0.563	1.768	1.967

Nilai R Square = 0.578 menunjukkan bahwa 57.8% perubahan dalam perilaku agama dipengaruhi oleh KDRT, sisanya 42.2% dipengaruhi faktor lain.

Tabel 4. Koefisien Regresi KDRT terhadap Perilaku Agama

Sumber	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	119.895	1	119.895	38.335	0
Residual	87.572	28	3.128		
Total	207.467	29			

Nilai F hitung $38.335 > F$ tabel (4.18) dan sig $0.000 < 0.05$. Maka, model regresi signifikan.

Tabel 4. Uji ANOVA KDRT terhadap Perilaku Agama

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	6.488	2.932		2.213	0.035
KDRT (X)	0.434	0.07	0.76	6.192	0

Koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan skor KDRT meningkatkan skor prediksi pada variabel Perilaku Agama sebesar 0.434 (arah positif). Nilai signifikansi 0.000 menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan kuat antara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan perilaku agama suami istri. Nilai koefisien korelasi sebesar 0.760 dengan signifikansi 0.000 mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat KDRT dalam rumah tangga, maka kecenderungan terhadap pelaksanaan perilaku agama semakin menurun. Hal ini diperkuat dengan nilai R Square sebesar 0.578, yang berarti 57.8% variasi perilaku agama dipengaruhi oleh KDRT, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Hasil ini mengindikasikan bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, baik fisik, verbal, maupun emosional, telah berpengaruh negatif terhadap keterlibatan individu dalam kegiatan keagamaan seperti shalat, membaca Al-Qur'an, menghadiri majelis taklim, serta menjaga akhlak sesuai ajaran agama. Hal ini selaras dengan teori stres sosial yang menyatakan bahwa tekanan dalam lingkungan rumah tangga akan berdampak pada penurunan kualitas spiritualitas dan keseimbangan batin seseorang. Konflik dan kekerasan yang terjadi dalam keluarga dapat menciptakan situasi psikologis yang tidak kondusif bagi tumbuhnya kesadaran religius.

Penemuan ini juga sesuai dengan pandangan Islam, di mana ketenteraman rumah tangga (*sakinah, mawaddah, warahmah*) merupakan landasan utama untuk mendukung ketaatan beragama. Ketika unsur kekerasan mendominasi hubungan suami istri, maka nilai-nilai ibadah dan spiritualitas akan mengalami degradasi.

4. Pengaruh KDRT terhadap Perilaku Sosial (Y2)

Tabel 5. Uji korelasi

Variabel	Perilaku Sosial	KDRT
Perilaku Sosial	1	0.433
KDRT	0.433	1

Korelasi Pearson sebesar 0.433 menunjukkan hubungan yang sedang dan positif antara KDRT dan perilaku sosial. Nilai sig. $0.008 < 0.05$ menandakan hubungan signifikan.

Tabel 6. Uji Regresi KDRT terhadap Perilaku Sosial

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error	Durbin-Watson
1	0.433	0.188	0.159	2.956	1.943

Nilai R Square = 0.188 menunjukkan bahwa 18.8% variasi perilaku sosial dipengaruhi oleh KDRT. Sisanya 81.2% dipengaruhi faktor lain.

Tabel 7. Koefisien Regresi KDRT terhadap Perilaku Sosial

Sumber	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	56.535	1	56.535	6.47	0.017
Residual	244.665	28	8.738		
Total	301.2	29			

Nilai F hitung $6.470 > F$ tabel dan sig $0.017 < 0.05$. Maka H_0 ditolak, artinya KDRT berpengaruh signifikan terhadap perilaku sosial.

Tabel 4. Uji ANOVA KDRT terhadap Perilaku Sosial

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	12.009	4.901		2.45	0.021
KDRT (X)	0.298	0.117	0.433	2.544	0.017

Koefisien B sebesar 0.298 menunjukkan arah hubungan positif. Nilai t hitung $2.544 > t$ tabel 2.048 dan sig. $0.017 < 0.05$ berarti pengaruh signifikan. Artinya, semakin tinggi KDRT, maka kecenderungan perilaku sosial menjadi negatif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa KDRT berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku sosial suami istri, meskipun dengan tingkat pengaruh yang lebih rendah dibandingkan perilaku agama. Nilai koefisien korelasi sebesar 0.433 dan signifikansi 0.008 menunjukkan adanya hubungan positif sedang, di mana semakin tinggi tingkat KDRT, semakin rendah kualitas perilaku sosial individu. Nilai R Square sebesar 0.188 menunjukkan bahwa 18.8% variasi perilaku sosial dipengaruhi oleh KDRT, sedangkan 81.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Perilaku sosial dalam penelitian ini mencakup interaksi dengan tetangga, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, sikap tolong-menolong, dan cara berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Adanya kekerasan dalam rumah tangga cenderung membuat korban menjadi tertutup, menarik diri dari lingkungan, mengalami penurunan rasa percaya diri, serta

kehilangan motivasi untuk terlibat dalam aktivitas sosial. Dalam beberapa kasus, kekerasan yang terjadi di dalam rumah dapat menciptakan stigma sosial di luar rumah, sehingga memengaruhi hubungan interpersonal dengan masyarakat.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan psikososial, bahwa tekanan emosional dan trauma akibat kekerasan berdampak pada kesehatan mental dan sosial seseorang. Hal ini selaras dengan pandangan Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial (silaturahmi) dan menjadi bagian dari komunitas yang aktif. Ketika kekerasan mendominasi dalam rumah, maka seseorang cenderung mengalami gangguan psikologis yang berdampak pada fungsi sosialnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap dimensi agama dan sosial dalam kehidupan suami istri. Dampak ini mencakup melemahnya kesadaran beragama serta terganggunya hubungan sosial yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini memberikan peringatan bahwa pengabaian terhadap kasus-kasus KDRT tidak hanya merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga dapat memengaruhi pembangunan karakter religius dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada intervensi yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga edukatif, konseling keluarga, dan pendekatan keagamaan yang menyeluruh.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan perilaku agama dan sosial individu dalam keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2020) menunjukkan bahwa individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung mengalami penurunan dalam pelaksanaan ibadah dan mengalami gangguan psikologis yang berdampak pada kehidupan sosial mereka. Hal ini selaras dengan hasil penelitian ini, di mana KDRT berpengaruh signifikan terhadap perilaku agama sebesar 57.8% dan perilaku sosial sebesar 18.8%.

Lebih lanjut, penelitian Lestari & Hakim (2019) juga menemukan bahwa bentuk kekerasan verbal dan psikologis dalam rumah tangga dapat mengakibatkan individu menarik diri dari kehidupan sosial masyarakat karena merasa tidak percaya diri, malu, atau trauma. Penelitian ini mendukung temuan bahwa semakin tinggi intensitas KDRT, semakin rendah tingkat partisipasi sosial dan interaksi dengan lingkungan masyarakat.

Dalam konteks perilaku agama, penelitian oleh Rahmawati (2018) menyebutkan bahwa stabilitas emosional dalam rumah tangga sangat memengaruhi tingkat religiusitas seseorang. Ketika individu mengalami kekerasan dalam keluarga, mereka cenderung kehilangan semangat beribadah dan menjauh dari aktivitas keagamaan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian ini, yang menunjukkan bahwa KDRT memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku agama.

Secara umum, hasil penelitian ini mendukung dan memperluas temuan-temuan sebelumnya dengan memberikan data kuantitatif yang kuat melalui analisis regresi dan korelasi. Penelitian ini menegaskan bahwa KDRT tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap dimensi psikologis, spiritual, dan sosial individu yang terlibat di dalamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berpengaruh signifikan terhadap perilaku agama dan perilaku sosial suami istri di Dusun Bul Payung, Kecamatan Sipok, Sumatera Utara. Pertama, KDRT memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku agama, dengan kontribusi sebesar 57,8%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat KDRT, maka

semakin rendah pula kualitas perilaku keagamaan pasangan suami istri, seperti ketaatan dalam beribadah, keikhlasan dalam menjalankan peran agama, dan keharmonisan spiritual dalam rumah tangga. Kedua, KDRT juga berpengaruh terhadap perilaku sosial dengan kontribusi sebesar 18,8%. Meskipun pengaruhnya tidak sekuat terhadap perilaku agama, hasil ini tetap menunjukkan bahwa KDRT berdampak negatif terhadap hubungan sosial pasangan, seperti keterlibatan dalam masyarakat, komunikasi yang sehat, dan partisipasi dalam kegiatan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa KDRT bukan hanya masalah fisik atau psikologis semata, tetapi juga berdampak serius terhadap dimensi spiritual dan sosial kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan KDRT harus melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk aspek keagamaan dan sosial.

REFERENSI

- Al-Ghazali. (2002). *Ihya Ulumuddin* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Fakih, M. (2003). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasyim, N. (2007). *Gender mainstreaming dalam penegakan hukum KDRT*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Idrus, N. I. (2002). *Relasi gender dalam keluarga Bugis Makassar*. Yogyakarta: LKIS.
- Komnas Perempuan. (2016). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2018). *Mekanisme perlindungan korban KDRT*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- LBH APIK. (2009). *Laporan tahunan penanganan kasus KDRT*. Jakarta: LBH APIK.
- Nasir, M. (2019). *Pendidikan Islam dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Quraish Shihab. (2013). *Membedakan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Savitri, W. (2009). *Kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif hukum dan gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Wahhab, A. (2005). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- UNICEF. (2014). *Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children*. New York: UNICEF.
- Yulianti, R. (2011). *Psikologi kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lestari, D., & Hakim, A. (2019). Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kehidupan sosial perempuan korban. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 175–192. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i2.1812>

- Nugroho, B. (2020). Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental dan perilaku keagamaan perempuan di perkotaan. *Jurnal Psikologi Islami*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.21043/jpi.v7i1.7235>
- Rahmawati, I. (2018). Hubungan antara stabilitas rumah tangga dan tingkat religiusitas individu: Studi kasus di lingkungan pesantren. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 10(1), 23–34. <https://doi.org/10.24042/jsam.v10i1.4652>